

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendapatan suatu negara dihasilkan dari pajak dan memiliki peranan yang sangat penting dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi suatu kewajiban salah satunya bagi perusahaan, akan tetapi antara pemerintah dengan wajib pajak ada perbedaan kebutuhan diantara keduanya. Pemerintah berharap supaya wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakan sebaik-baiknya agar pendapatan negara yang berasal dari pajak dapat meningkat. Menurut perusahaan pajak penghasilan adalah penghasilan yang diperoleh perusahaan untuk dibayarkan kepada pemerintah. Dengan adanya beban pajak maka akan mengurangi laba bersih suatu perusahaan. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan perusahaan meminimalkan biaya pajak yang dibayarnya.

Pihak aparatatur perpajakan/fiskus juga tidak memberikan toleransi terhadap perusahaan apabila keadaan perekonomian perusahaan mengalami keadaan yang fluktuatif, hal ini dikarenakan dari pihak pemerintah berharap supaya perolehan pajak dapat meningkat. Oleh karena itu perusahaan perlu melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) agar dapat membayar pajaknya sekecil mungkin.

Upaya meminimalisasi beban pajak yang sesuai dengan peraturan pemerintah merupakan pengertian dari *tax planning*. Penghindaran pajak merupakan bagian dari rencana pajak perusahaan yang dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak melanggar peraturan dari pemerintah (Lim, 2011) atau bahkan melakukan penghindaran pajak ilegal atau yang sering disebut dengan

penggelapan pajak (*tax evasion*). *Tax avoidance* atau penghindaran pajak tidak dilarang akan tetapi secara hukum pajak sering mendapat sorotan tidak baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki tujuan yang negatif.

Dalam suatu perusahaan memiliki banyak tujuan yang ingin dicapai salah satunya adalah memaksimalkan laba. Perusahaan selalu menginginkan laba yang tinggi supaya operasi perusahaan akan terus berjalan dan perusahaan tidak mengalami kebangkrutan. Tujuan berdirinya suatu perusahaan adalah untuk mendapatkan laba yang tinggi. Perusahaan dikatakan perusahaan yang maju apabila laba yang diperoleh meningkat dari tahun ke tahun. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba adalah dilihat dari pencapaian profitabilitas yang dapat dihitung dengan ROA (*return on asset*). *Return on asset* adalah rasio yang membagi antara laba bersih setelah pajak dengan total asset.

Aset perusahaan dapat digunakan untuk pembiayaan guna memenuhi kebutuhan pendanaannya dan perusahaan juga menggunakan modal pinjaman/hutang. Pembiayaan suatu perusahaan dengan menggunakan hutang akan mengakibatkan timbulnya biaya bunga yang harus dibayar oleh suatu perusahaan. Untuk menghitung jumlah asset perusahaan yang telah didanai dengan hutang dapat menggunakan rasio *leverage*. Wajib pajak dalam mengurangi beban pajak dengan meningkatkan jumlah hutang dapat berakibat timbulnya beban bunga yang harus dibayar (Kurniasih dan Sari, 2013).

Meminimalkan pajak selain dengan ROA dan *leverage* juga bisa dilakukan dengan melihat ukuran perusahaan tersebut. Kemampuan perusahaan dalam membayar pajak dapat dilihat dari ukuran sebuah perusahaan. Menurut Hasibuan (2011) dalam surbakti (2012), ukuran perusahaan adalah pengukuran yang

digunakan untuk mengukur sebuah perusahaan yang telah dikelompokkan sesuai dengan besar kecilnya perusahaan. Semakin besar ukuran sebuah perusahaan maka proses transaksi yang dilakukan juga semakin kompleks, sehingga hal ini bisa menyebabkan suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Kompensasi rugi fiskal juga merupakan faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance*. Apabila dalam satu tahun perusahaan menderita rugi maka akan diberikan keringanan dalam membayar pajaknya, sehingga dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan, oleh karena itu perusahaan akan terbebas untuk membayar pajak selama lima tahun. Adanya hal ini perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak dapat memanfaatkan kompensasi rugi fiskal (Kurniasih dan Sari, 2013).

Kepemilikan institusional adalah saham yang dimiliki oleh negara (Eddy Suranta, 2013:3403). Pemilik institusi memiliki wewenang untuk mengontrol kinerja manajer, karena dengan adanya kepemilikan institusional di dalam suatu perusahaan dapat memberikan dorongan terhadap kinerja manajemen untuk dapat meningkatkan pengawasannya terhadap suatu perusahaan. Apabila pihak institusi mampu mengawasi kinerja manajemen dengan baik maka manajer perusahaan akan merasa sulit untuk melakukan hal-hal sesuai keinginannya pribadi dan citra perusahaan akan menjadi baik.

Dian dan Lidya (2014) menyatakan bahwa jika pengawasan pihak institusi ketat maka saham yang ditanam untuk menghalangi perilaku *opportunistic* manajer. Semakin besar saham yang dimiliki oleh pihak institusi maka dapat mengurangi tindakan penghindaran pajak yang dapat dilakukan

sebuah perusahaan. Akan tetapi apabila semakin kecil saham yang dimiliki institusi maka dapat meningkatkan tindakan penghindaran pajak.

Hasil penelitian dari (Rego dan Wilson, 2012) menyatakan bahwa *tax avoidance* tidak mempengaruhi ROA, sedangkan (Budiman & Setiyono, 2012) mendapatkan hasil bahwa penghindaran pajak mempengaruhi *leverage*. Hasil dari Kurniasih dan Sari (2013) adalah ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Pranata dkk (2013) mendapatkan hasil dari penelitiannya yaitu kepemilikan institusional mempengaruhi terhadap *tax avoidance*.

Dari hasil penelitian terdahulu terdapat hasil yang bervariasi tentang penghindaran pajak, maka penulis ingin melakukan penelitian kembali dengan mengacu penelitian yang dilakukan oleh Teguh Muji Waluyo dkk (2015) tentang pengaruh *return on asset*, *leverage*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, dan kepemilikan institusi terhadap penghindaran pajak agar memperoleh hasil yang lebih efisien dan akurat.

Penelitian ini memiliki perbedaan yaitu perbedaan jangka tahun yang digunakan yaitu periode 2011-2015 yang bertujuan untuk meminimalisir bias yang terjadi sehingga periode pengamatan diperpanjang dan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini memiliki objek di perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dari latar belakang diatas dapat diambil judul **Pengaruh *Return On Asset*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Kepemilikan Institusi terhadap Penghindaran Pajak.**

1.2 Rumusan Masalah

Laba yang tinggi adalah tujuan yang ingin dicapai dari perusahaan. Laba merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Perusahaan selalu menginginkan penghasilan laba yang optimal supaya dapat menarik investor untuk menanamkan sahamnya di perusahaan itu karena laba yang meningkat berarti perusahaan tersebut telah maju. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan memiliki kewajiban membayar pajaknya kepada pemerintah sehingga beban pajak tersebut dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Hal seperti inilah yang dapat menyebabkan perusahaan untuk meminimalkan biaya pajaknya.

Berdasarkan uraian masalah diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- 1) Apakah *return on asset* berpengaruh kepada penghindaran pajak?
- 2) Apakah *leverage* mempunyai pengaruh pada penghindaran pajak ?
- 3) Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh kepada penghindaran pajak ?
- 4) Apakah kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak ?
- 5) Apakah kepemilikan institusi berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk melihat pengaruh *return on asset* pada penghindaran pajak.
- 2) Untuk memahami pengaruh *leverage* dengan penghindaran pajak.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan kepada penghindaran pajak.

- 4) Untuk memahami pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak.
- 5) Untuk melihat pengaruh kepemilikan institusi pada penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi suatu wawasan dan penjelasan tentang teori-teori yang telah dijelaskan selama perkuliahan dan mencoba menerapkannya di dalam dunia kerja pada suatu perusahaan dalam menangani masalah penghindaran pajak. Penelitian ini juga ditujukan untuk memenuhi syarat ujian sidang untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi.

2) Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian diharapkan supaya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan masalah penghindaran pajak.

3) Bagi Investor

Dengan adanya penelitian yang berkaitan tentang penghindaran pajak ini diinginkan bisa dipakai oleh investor supaya dalam melakukan investasi investor dapat mengambil suatu keputusan yang tepat.

4) Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini bisa di gunakan sebagai suatu informasi yang berguna bagi pemerintah dalam mengawasi tindakan penghindaran pajak oleh suatu perusahaan supaya dapat diatasi.